



Cerai Talak: Verstek, hul'i, pelanggaran ta'lik talak

P U T U S A N

Nomor : 21XX/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**;

M e l a w a n :

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan --, terakhir bertempat tinggal di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 21XX/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 26 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 27 Oktober 2010 dengan register perkara nomor: 21XX/Pdt.G/2010/PA.Slw., yang telah diubah mengenai alamat Termohon menjadi tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah RI, selanjutnya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 atas Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/120/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal selama \pm 3 hari, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal selama \pm 1 tahun, telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
 1. ANAK 1, umur 2 tahun ;

Sekarang anak tersebut ikut Termohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis dan membahagiakan, namun setelah berjalan 4 bulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus masalahnya salah



pengertian yaitu Termohon selalu cemburu buta yang tak beralasan Pemohon disangka ada hubungan dengan wanita lain, dan ketika itu Termohon bersikeras minta cerai namun Pemohon tetap bertahan dan bersabar demi keutuhan rumah tangga;

4. Bahwa puncak pertengkaran pada bulan Oktober 2009, penyebabnya sama sebagaimana tersebut di atas, bahkan Termohon tidak mau dicegah oleh Pemohon bersikeras minta cerai yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon tanpa seizin Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon sendiri di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berpisah selama \pm 1 tahun;
5. Bahwa setelah 1 minggu Termohon pulang, Pemohon berusaha menyusul namun Termohon tidak mau diajak rukun kembali dan walaupun pisah Pemohon sering mengirim nafkah lahir kepada Termohon;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu kepada TERMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa, pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RSPD Kabupaten Tegal, berdasarkan relaas panggilan Nomor: 21XX/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 24 November 2010 dan tanggal 27 Desember 2010 ;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 290586/00XXXX, tanggal 06 Juli 2005, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;
- Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XX/ X/2010, tanggal 25 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang , Kabupaten Tegal, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan



dua orang saksi sebagai berikut : -----

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sekitar 1 (satu) tahun ;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut Termohon ;
- Bahwa setelah sekitar 4 (empat) bulan menikah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon cemburu buta terhadap Pemohon ;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2009 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, dan saat ini Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti ;
- Bahwa, sampai saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Termohon tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya ;
- Bahwa, Termohon telah dicari akan tetapi tidak ketemu dikarenakan sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya ;

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan



buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi selama sekitar 1 (satu) tahun ;
- Bahwa, selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa setelah sekitar 4 (empat) bulan menikah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah kekurangan ekonomi ;
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2009 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, dan saat ini Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti ;
- Bahwa, sampai saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Termohon tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya ;
- Bahwa, Termohon telah dicari akan tetapi tidak ketemu dikarenakan sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya ;

3. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan



keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa, selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut dengan Termohon ;
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2009 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, dan saat ini Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti ;
- Bahwa, sampai saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Termohon tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya ;
- Bahwa, Termohon telah dicari akan tetapi tidak ketemu dikarenakan sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa, pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan ;

Bahwa, hal- hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya rumah tangga yang dibina oleh Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dimana antara Termohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dikarenakan Termohon salah pengertian dan cemburu buta terhadap Pemohon, dan saat ini telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan pasti ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya, dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Termohon dianggap mengakui dalil- dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Acara Perdata khusus, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang



saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka ternyata Pemohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon, maka terbukti Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 28 Agustus 2008 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu



Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI I dan SAKSI II, dimana masing- masing saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan bahkan saat ini telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun, dimana Termohon pergi dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara pasti ;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 28 Agustus 2008 ;
- bahwa, telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon ;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun, dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya yang pasti ;
- bahwa, Termohon sudah dicari akan tetapi tidak ketemu ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak



ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur- an surat Ar-Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya: “ Apabila mereka berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan dikarenakan permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun



2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 321.000.- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah, oleh Drs.ARIF MUSTAQIM,MH. Sebagai Ketua Majelis, Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. dan H.HASAN HUMAEDI,SH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SOBIRIN, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

Drs.ARIF MUSTAQIM,MH.

H. HASAN HUMAEDI, SH.

Panitera Pengganti,



SOBI

RIN, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	--	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	-----	Rp.	20.000,-
3. Biaya Panggilan	--	Rp.	260.000,-
4. Biaya Redaksi	-----	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	-----	Rp.	6.000,-
Jumlah	-----	Rp.	321.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)